

## UPAYA MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN JUGUN IANFU TAHUN 1993 - 1997

Adita Dwi May Cahya, Sri Handayani, Marjono  
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [arteta\\_ec@yahoo.co.id](mailto:arteta_ec@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Latar belakang Masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan Jugun Ianfu yaitu Adanya protes masyarakat Korea Selatan sehubungan dengan kasus *Jugun Ianfu* yang mendorong negara-negara lain (Indonesia, Filipina, Cina, Taiwan) yang termasuk jajahan Jepang ikut memperjuangkan keadilan dan perlakuan tentara Jepang terhadap para *Jugun Ianfu* yang tidak manusiawi selama masa penjajahan. Kemudian Upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* yang masih kurang, terbukti masih banyak eks *Jugun Ianfu* yang kurang mendapatkan perhatian; Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah Indonesia terkait dana kompensasi/ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada *Jugun Ianfu*, sehingga persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Adanya upaya pemerintah Jepang untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu* melalui Asian Women Fund (AWF). Adanya perlakuan masyarakat sekitar yang kurang baik terhadap eks *Jugun Ianfu*; Peneliti ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993 – 1997.

**Kata kunci:** *memperjuangkan, keadilan, jugun ianfu*

### ABSTRACT

*Background Community Indonesia fight for Justice that the existence of comfort women protest South Korea society in connection with the case of comfort women who push other countries (Indonesia, Philippines, China, Taiwan) which includes a colony of Japan join the fight for Justice and the treatment of the comfort women Japan against its inhumane during colonial rule. Then Indonesia community Efforts in fighting for the Justice of the comfort women are still lacking, as evidenced by many former comfort women who get less attention; The lack of attention and scrutiny from the Government of Indonesia regarding the compensation fund/compensation should be given to the comfort women, so the issue is still not resolved properly up to this point. The Government's efforts to rid Japan of responsibility for the fate of the former comfort women through the Asian Women's Fund (AWF). The treatment of the surrounding communities that are less well against former comfort women;.Researchers want to find out and expose how Indonesia community efforts in fighting for Justice comfort women 1993-1997*

**Keywords:** *fight for, justice, comfort women*

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal tersebut ditandai dengan adanya perundingan antara pemerintah Belanda dengan Jepang untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang di Kalijati (Lapian, 1988:1). Awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia yang berharap kemerdekaan yang diimpikan akan terwujud. Tentara Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk mendukungnya dalam perang di Asia Pasifik. Dukungan itu antara lain berupa logistik, tenaga manusia untuk membangun infrastruktur proses pembangunan industrinya.

Pengerahan tenaga manusia dilakukan secara paksa dengan cara mengumpulkan laki-laki usia antara 16 - 40 tahun dan perempuan 16 - 25 tahun yang direkrut dari desa-desa. Tenaga laki-laki dijadikan Romusa (budak pekerja) dan yang perempuan dijadikan *Jugun Ianfu* (budak seks). *Jugun Ianfu* merupakan istilah Jepang dimasa perang Asia Pasifik, namun pada kenyataannya *Jugun Ianfu* bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Sebagian besar perempuan yang dijadikan *Jugun Ianfu* dipaksa dengan cara-cara kekerasan, penipuan, dan ancaman.

Masalah *Jugun Ianfu* memang bukan sebuah persoalan yang baru, namun kenyataannya sampai saat ini masalah tersebut masih belum terselesaikan. Selama ini kasus *Jugun Ianfu* kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, bahkan hanya sebagaimana kecil dari masyarakat Indonesia yang mengerti dan memahami nasib para eks *Jugun Ianfu* (Nagazumi, 1988:48).

Isu *Jugun Ianfu* muncul pertama kali dari negara Korea Selatan, yang mulai terpublikasi pada akhir tahun 1980an, akan tetapi masyarakat Internasional baru merespon isu *Jugin Ianfu* pada tahun 1991. Pada saat itu masyarakat Korea Selatan di antaranya kaum aktivis melakukan aksi massa melawan pemerintah Jepang,

sementara pihak keluarga korban *Jugun Ianfu* menuntut adanya pemberian kompensansi. Aksi massa itu terjadi karena *praktek Jugun Ianfu* dianggap telah melanggar hak asasi manusia (Hindra dan Kimura, 2007:216).

Protes masyarakat dan pemerintah Korea Selatan sehubungan dengan korban *Jugun Ianfu* mendorong negara-negara lain juga menuntut keadilan kepada pemerintah Jepang. Negara-negara yang menjadi korban *Jugun Ianfu* di antaranya Filipina, China, Taiwan dan Indonesia. Oleh karenanya negara-negara korban *Jugun Ianfu* selanjutnya mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah Jepang.

Pada tahun 1993 para korban *Jugun Ianfu* Indonesia menuntut haknya untuk diberikan kompensasi oleh pemerintah Jepang. Adanya sikap diskriminatif pemerintah Jepang yang hanya mengakui 300 para *Jugun Ianfu* dari negara lain, bahkan tidak mengakui korban *Jugun Ianfu* dari Indonesia, hal ini jelas sangat merugikan para korban *Jugun Ianfu* Indonesia. Sikap diskriminasi pemerintah Jepang terhadap eks *Jugun Ianfu* asal Indonesia menimbulkan banyak simpati atas nasib yang diterima eks *Jugun Ianfu*. Beberapa tahun kemudian berbagai lembaga dari dalam negeri berusaha memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang aktif menangani masalah *Jugun Ianfu* asal Indonesia (Hartono dan Juliantoro, 1997:179).

### Permasalahan yang dibahas adalah:

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. apa yang melatarbelakangi masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997?
2. bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia dan para keluarga korban memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* 1993-1997?
3. bagaimana hasil yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia?

**Tujuan penelitian ini adalah:**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengkaji latar belakang masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*.
2. untuk mengkaji peran serta masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*.
3. untuk mengkaji kebijakan pemerintah Jepang dalam menangani masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia.

**Manfaat penelitian ini adalah:**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka di harapkan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru sejarah khususnya mengenai praktik *Jugun Ianfu* yang mana tidak pernah dibahas dalam kurikulum pelajaran sejarah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan alternatif lain dalam memandang perjuangan bangsa Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghargai terhadap para eks *Jugun Ianfu* yang menjadi sisi kelam sejarah di Indonesia, serta mendorong masyarakat Indonesia agar lebih simpati terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu*.
3. Bagi Pemerintah : diharapkan dapat dijadikan cermin untuk memperbaiki permasalahan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemasalahan sejarah, sehingga metode pengkajian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk mengkaji masa lampau yang berdasarkan jejak-jejak yang telah

ditinggalkan pada masa lampau (Notosusanto, 1971:17). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena sesuai dengan tujuan peneliti untuk merekonstruksi masa lampau yang memperhatikan urutan kejadian dan latar waktu tertentu (Gottschalk,1969:32). Metode penelitian sejarah menggunakan langkah-langkah *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.

**1. Heuristik**

Langkah pertama dalam penelitian ini, adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein, yang berarti menemukan sumber-sumber (Notosusanto, 1971:18).

Pada kegiatan ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah (sumber) yang berkaitan dengan materi tentang *Jugun Ianfu*, baik berupa buku, laporan penelitian, skripsi, maupun dokumen. Penulis berusaha mengumpulkan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

**2. Kritik**

Setelah sumber-sumber terkumpul maka langkah yang kedua adalah melakukan kritik sumber, yaitu metode sejarah yang berfungsi untuk mengkaji keabsahan dan kredibilitas data (Kuntowijoyo, 1995:99). Kritik sumber dilakukan dalam dua cara meliputi kritik eksternal dan kritik internal. Kegiatan kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menyelidiki keaslian sumber dengan melihat sumber dari bentuk fisik misalnya jenis kertasnya, gaya bahasa, tahun pembuatan, dan penulis. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Setelah melakukan kritik eksternal peneliti melakukan kritik internal. Dalam kritik internal peneliti membandingkan substansi isi buku dengan cara membandingkan dari berbagai sumber untuk memperoleh fakta yang kredibel. Pada tahap kritik sumber yang telah dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menetapkan keaslian dan kredibilitas sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya

### 3. Interpretasi

Langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta yang mempunyai hubungan satu sama lain. Langkah ini dilakukan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada yang kemudian menyusunnya secara kronologis dan harmonis (Kuntowijoyo, 1995:101). Jadi dalam langkah interpretasi ini peneliti menghubungkan mengenai latar belakang masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu*, dan upaya masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* menjadi suatu rangkaian yang kronologis dalam kesatuan peristiwa.

### 4. Historiografi

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi yang merupakan klimaks dari penelitian sejarah yaitu menuliskan hasil kritik dan interpretasi secara analitis, kronologis, menjadi kisah yang selaras (Notosusanto, 1971: 24) . Pada tahap ini peneliti berusaha merekonstruksi fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah sejarah. Penelitian ini bersifat analitis-kritis, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini mengutamakan analisis agar nantinya penelitian ini lebih terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* tahun 1993-1997.

### A. Latar belakang masyarakat Indonesia memperjuangkan keadilan Jugun Ianfu tahun 1993-1997

Jepang berhasil menguasai Indonesia. Dalam ekspansinya di Indonesia Pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan yang tidak manusiawi. Kebijakan tersebut salah satunya adalah perekrutan wanita

Indonesia secara paksa untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial (*Jugun Ianfu*). Kebijakan mengenai *Jugun Ianfu* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual para serdadu Jepang. Berdasarkan kebijakan tersebut, berikut beberapa masalah dan penderitaan bagi bangsa Indonesia selama masa pendudukan Jepang

### 1. Penderitaan Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Militer Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945

Penerapan praktik *Jugun Ianfu* oleh pemerintah Jepang di seluruh kawasan Asia-Pasifik khususnya terhadap kaum perempuan Indonesia memberikan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis.

Selama masa pendudukan Jepang, para korban *Jugun Ianfu* belum pernah merasakan diri menjadi manusia dari sebuah bangsa yang berada di tanah airnya sendiri. Setiap hari para *Jugun Ianfu* selalu dihantui oleh rasa takut. Bahkan tidak sedikit yang meninggal karena bunuh diri maupun karena sakit karena tidak kuat menahan siksaan seperti pukulan, tendangan, tamparan, hingga dibiarkan kelaparan. Kekerasan inilah yang membuat *Jugun Ianfu* harus menerima keadaan, tidak hanya itu, para *Jugun Ianfu* juga tidak diberi upah dan makan seperti yang dijanjikan pemerintah Jepang sebelumnya. Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh beberapa eks *Jugun Ianfu* Indonesia berikut:

#### a. Mardiyem

Ketika menjadi *Jugun Ianfu* Mardiyem disuruh melayani para serdadu Jepang, sampai suatu saat Mardiyem mengandung. Kehamilan Mardiyem terdengar oleh pengelola asrama. Mardiyem dibawa ke suatu tempat untuk menjalani proses aborsi secara paksa.

#### b. Sumirah

Sumirah dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang yang mengunjungi Semarang Kurabu. Bila Sumirah menolak/tidak mau melayani tentara Jepang maka pukulan, tendangan dan tempelangan yang akan diterima sebagai akibat penolakan. Selain harus melayani di Semarang Kerabu,

Sumirah juga dipaksa untuk melayani para perwira di Hotel Du Pavillon dan Hotel Oewa Asia yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Semarang Kurabu.

### c. Kastimah dan Suhanah

Emah Kastimah disuruh melayani pria-pria dewasa pada usianya yang masih 13 tahun. Jika ia menolak maka pukulan dan tendangan yang akan diterimanya. Sedangkan Suhanah disuruh melayani tentara Jepang pada umur 14 tahun, namun karena mengalami pendarahan ia kemudian dibebaskan. Pada saat itu kondisinya sudah sangat parah, rahimnya rusak dan harus diangkat. Pada akhirnya Suhanah tidak bisa mempunyai keturunan.

### d. Sri Sukanti

Pada saat menjadi *Jugun Ianfu* Sri Sukanti masih berumur 15 tahun. Sukanti dipaksa menjadi pemuas serdadu Jepang di Salatiga Jawa Tengah. Sri Sukanti mengalami siksaan seksual yang menyakitkan. Perlakuan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada janinnya dan dirinya divonis tidak dapat memiliki keturunan seumur hidup.

### e. Wainem

Wainem diculik tentara Jepang pada usia 17 tahun dan dibawa ke markas tentara Jepang di Surakarta dan disekap selama tiga tahun. Setiap hari Wainem harus merajut tikar dan malamnya dipaksa melayani tentara Jepang. Pernah pada suatu malam, Wainem harus melayani empat pria sekaligus.

### f. Mastia

Mastia diambil paksa oleh seorang kapten tentara Jepang dan dijadikan sebagai wanita penghibur pribadi bersama dengan 15 gadis lainnya. Mastia tidak pernah memiliki anak meskipun ia sudah menikah 4 kali.

### g. Ronasih

Ronasih diperkosa oleh tentara Jepang pada umur 13 tahun secara sistematis selama tiga bulan oleh serdadu Jepang. Setelah tiga bulan Ronasih disuruh pulang dengan keadaan tidak mampu berjalan lagi dan harus merangkak karena badannya sakit semua. Meskipun beberapa kali menikah, namun Ronasih tidak memiliki keturunan.

### h. Niyem

Selama menjadi *Jugun Ianfu*, tidak mendapatkan makanan dan harus minum dari air selokan. Niyem juga diperkosa dihadapan orang lain., namun ia berhasil kabur. Demikianlah penderitaan para *Jugun Ianfu* selama pendudukan Jepang di Indonesia. Bahkan sebagian dari mereka tidak hanya mengalami luka fisik, namun juga trauma yang berkepanjangan.

Pasca kekalahan Jepang dari Sekutu Agustus 1945, maka pendudukan Jepang di Indonesia telah berakhir. Pendudukan Jepang yang meninggalkan banyak kesengsaraan terutama bagi para *Jugun Ianfu* juga masih terasa. Nasib yang tidak jelas serta trauma akan kejadian yang pernah dialami eks *Jugun Ianfu* membuat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Para *Jugun Ianfu* melarikan diri dari *Ianjo* yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa *Jugun Ianfu* ada yang pulang ke kota asalnya dan ada juga yang tinggal dikota lain. Selain, nasib yang tidak jelas dan trauma yang mendalam, para *Jugun Ianfu* juga harus menerima anggapan negatif dari kalangan perempuan lain (Hartono dan Juliantoro.1997:166).

## 1. Pengaruh Tuntutan Masyarakat Korea Selatan, Filipina, Taiwan dan China Kepada Pemerintah Jepang Terkait Permasalahan *Jugun Ianfu* Tahun 1991

Pada tahun 1991 pemberitaan soal adanya *Jugun Ianfu* yang dilakukan militer Jepang di daerah pendudukannya mulai muncul. Awalnya sejumlah perempuan yang berasal dari Korea Selatan menyadari

dengan banyaknya rekan *Jugun Ianfu* yang telah meninggal. Teman-teman yang meninggal tersebut adalah para eks *Jugun Ianfu*, untuk itu para *Jugun Ianfu* mendirikan Perhimpunan Korban Perang Pasifik Korea Selatan yang menuntut pemerintah Jepang (Prambadi dan Okawa, 1992:14).

Sejak munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Cina memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia khususnya bagi para eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan. Sama seperti *Jugun Ianfu* di negara lain, para eks *Jugun Ianfu* yang berada di Indonesia juga memberikan tuntutan antara lain: permintaan maaf pemerintah Jepang secara langsung kepada para eks *Jugun Ianfu*, pemberian ganti rugi/kompensasi sesuai dengan upah yang sudah dijanjikan pada saat itu, serta mengembalikan nama baik mereka sehingga masyarakat tidak lagi memandang rendah para eks *Jugun Ianfu*. Begitu banyak para perempuan yang mengaku pernah dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* sehingga menimbulkan pro kontra terutama di Jepang sendiri yang menyatakan bahwa praktik *Jugun Ianfu* itu tidak ada, walaupun ada wanita-wanita tersebut adalah pelacur (Indyanie dan Solikhan, 1996:40).

## 2. Tidak Diakuinya Korban *Jugun Ianfu* Indonesia oleh Pemerintah Jepang Tahun 1996

Pada tahun 1996, para eks *Jugun Ianfu* Indonesia datang ke Jepang untuk mengikuti pertemuan bersama dengan wakil-wakil eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari berbagai negara. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh AWF (Asian Women Fund) atas perintah/mandat dari pemerintah Jepang (Indyanie dan Solikhan, 1996:40-41).

Pertemuan tersebut bertujuan membahas masalah *Jugun Ianfu* dan memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu* di seluruh wilayah jajahan Jepang. Hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa *Jugun Ianfu* yang diakui hanya dari daratan Korea, Filipina, dan

Taiwan yang jumlahnya sekitar 300 orang, sebaliknya para eks *Jugun Ianfu* Indonesia dan Cina tidak diakui sebagai *Jugun Ianfu* Jepang. Para *Jugun Ianfu* dianggap sebagai wanita penghibur yang diambil dari tempat pelacuran yang sebelumnya bekerja secara sukarela bukan dipaksa.

Berdasarkan pernyataan tersebut, para eks *Jugun Ianfu* merasa pemerintah Jepang hanya berusaha untuk menutupi kesalahan melalui AWF. AWF dinilai hanya memberikan dana kompensasi kepada para eks *Jugun Ianfu* saja, dana itu pun bukan berasal dari pemerintah Jepang melainkan berasal dari gerakan pengumpulan bantuandari pribadi masyarakat Jepang. Pemberian dana kompensasi tersebut bukan satu-satunya tuntutan yang diinginkan oleh para *Jugun Ianfu*, namun permintaan maaf dari pemerintah Jepang yang dilakukan secara langsung yang paling diinginkan oleh para eks *Jugun Ianfu*. Hal tersebut dikarenakan tidak semua eks *Jugun Ianfu* berasal dari kalangan wanita penghibur (Hindra dan Kimura, 2007:254).

## A. PERJUANGAN MASYARAKAT INDONESIA MEWUJUDKAN KEADILAN *JUGUN IANFU* 1993-1997

### 1. Upaya dari kalangan advokasi

Pada tahun 1992 beberapa pengacara berasal dari Jepang mendatangi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk membantu mengumpulkan data tentang eks *Jugun Ianfu*. IKADIN menyarankan kepada para pengacara tersebut untuk bertemu dengan Direktur LBH Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana yang nantinya menjadi ketua tim pembela di Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang pada tanggal 7-12 Desember 2000 yang diadakan di Tokyo, Jepang (Koalisi Perempuan Indonesia, 2000:1).

Tim pembela terdiri atas Ketua Tim pengacara yaitu Nursyahbani Katjasungkana dengan anggota Antarini Arna, Asnifriyanti Damanik, Paulus Mahulete,

dan Lexy Rambadetta (Koalisi Perempuan Indonesia, 2000:4). Di dalam persidangan tersebut tim pengacara membacakan tuntutan kepada hakim yang terdiri dari Hakim Carmen Argibay, Hakim Gabrielle Kirk McDonald, Hakim Willy Mutunga, dan Hakim Cristine Chingkin. Hasil dari pengadilan yang dilakukan maka vonis bersalah ditujukan kepada Kaisar Hirohito. Tujuan dari pengadilan ini bukanlah aksi untuk membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan militer Jepang tetapi untuk mendapatkan keadilan bagi para eks *Jugun Ianfu* dan memberitahukan bahwa masalah *Jugun Ianfu* itu ada (Hindra dan Kimura, 2007:282-283).

Dari pembelaan secara diplomasi yakni dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai adanya praktek *Jugun Ianfu* di Iango Telawang. Bukti tersebut seperti ditemukannya jarum suntik, pengaman (kondom), serta obat-obat dan alat kontrasepsi lain yang digunakan pada saat di asrama Telawang.

Pemerintah Indonesia terkait persoalan tentang perekrutan kaum perempuan Indonesia yang menjadi *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang. Pada April 1993 Inten Suweno yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial RI mengeluarkan pernyataan agar kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* dicatat dan dicari. Berdasarkan pernyataan tersebut, LBH Yogyakarta kemudian menindak lanjuti dengan dibukanya ruang pengaduan. Ruang pengaduan yang dibuka dari bulan April hingga September 1993 mencatat banyaknya korban yang melapor sebagai korban kekejaman Jepang terutama para eks *Romusha* (Hartono dan Juliantoro, 1997:179).

Upaya yang dilakukan LBH Yogyakarta yaitu melakukan kampanye dan pergi ke Jepang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terdapat di Jepang. LBH bersama para eks *Jugun Ianfu* mendatangi Menteri Sosial RI, mensosialisasikan persoalan *Jugun Ianfu* kepada masyarakat melalui media massa, dan LBH Yogyakarta juga mengirimkan surat kepada Presiden yang meminta agar pemerintah ikut serta memberikan perhatian atas nasib *Jugun Ianfu*. Upaya yang dilakukan LBH Yogyakarta tidak hanya itu saja, akan tetapi LBH

Yogyakarta juga melakukan kerja sama dengan CFR (Citizens Fund For Redress World II Victims in Asia And The Pasific) dalam mendukung nasib para eks *Jugun Ianfu*. Kerja sama yang dilakukan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memberikan dana kesehatan bagi para eks *Jugun Ianfu* sebesar 50.000 yen setiap bulannya (Hartono dan Juliantoro, 1997:185).

Berdasarkan penjelasan mengenai pembelaan yang dilakukan oleh LBH di atas, dapat disimpulkan bahwa LBH Yogyakarta lebih menekankan nasib eks *Jugun Ianfu* dalam memperoleh keadilan bagi dirinya, memberitahukan kepada masyarakat luas akan adanya Praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang. Tindakan yang dilakukan LBH Yogyakarta dengan mendata para eks *Jugun Ianfu* dipicu adanya pernyataan dari Menteri Sosial soal pendataan dan pencarian korban eks *Jugun Ianfu*. Pembelaan yang dilakukan LBH Yogyakarta ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah seakan lepas tangan soal *Jugun Ianfu* dan ini bertentangan dengan pernyataan dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia yang termasuk dalam korban perang Jepang akan di data, baik dari pekerja Romusha hingga para wanita yang dijadikan *Jugun Ianfu*. Para korban tersebut kemudian akan diberi kompensasi/ganti rugi. LBH Yogyakarta menginginkan agar pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan seperti pemerintah negara lain. LBH Yogyakarta memiliki ciri pembelaan yang dilakukan dengan jalan hukum dimana semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Pembelaan dan advokasi yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta atas nasib *Jugun Ianfu* soal pertanggungjawaban pemerintah Jepang juga didukung oleh LSM lainnya. Di sub bab selanjutnya akan dijelaskan pandangan pemerintah Indonesia terhadap eks *Jugun Ianfu* dalam mencari keadilan (LBH Yogyakarta:1996).

## 2. Upaya dari Pemerintah Indonesia

Pada April 1993 Menteri Sosial RI didatangi

sejumlah anggota Federasi Asosiasi Pengacara Jepang yang bermaksud untuk membantu para eks *Jugun Ianfu* menuntut dana kompensasi kepada pemerintah Jepang. Adanya kunjungan dari para pengacara dengan ditambahnya bukti-bukti yang ada maka pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam menanggapi persoalan praktik *Jugun Ianfu*, Upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan pernyataan dalam hal ini melalui Inten Suweno yang menjabat Menteri Sosial RI dalam Kabinet Pembangunan VI dengan masa bakti 17 Maret 1993 – 14 Maret 1998, Pernyataan ini disampaikan pada April 1993 yang isinya menegaskan agar kaum perempuan Indonesia yang menjadi korban *Jugun Ianfu* dicari dan dicatat.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia soal praktik *Jugun Ianfu* yaitu bahwa data kaum perempuan yang menjadi *Jugun Ianfu* sulit dikumpulkan, hal tersebut dikarenakan banyak eks *Jugun Ianfu* banyak yang meninggal, namun ada juga yang masih hidup namun berusaha menyembunyikan identitas mereka yang dulunya sebagai *Jugun Ianfu*. Hal itulah yang membuat pendataan akan keberadaan *Jugun Ianfu* menjadi sulit. Mengenai dana kompensasi yang dituntut para eks *Jugun Ianfu* pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut karena hal ini tidak bisa dilakukan sebab pemerintah Indonesia pada 1958 telah menandatangani perjanjian pampasan perang sebesar \$223.080.000 selama periode dua belas tahun, menghapuskan utang niaga Indonesia sebesar \$176.920.000, akan memberikan bantuan ekonomi sebesar \$400.000.000. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan untuk para eks *Jugun Ianfu*. Dengan adanya perjanjian pampasan perang tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menolak memberikan dana kompensasi kepada eks *Jugun Ianfu* di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak memberikan dukungan penuh atas nasib eks *Jugun Ianfu*.

Pandangan pemerintah Indonesia terkait praktik *Jugun Ianfu* terlihat masih sangat kurang. Hal yang sama juga bisa dilihat dari pandangan pemerintah Jepang. Awalnya memang pemerintah Indonesia menanggapi persoalan praktik *Jugun Ianfu* akan tetapi kemudian tidak

ditindak lanjuti karena beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan di atas. Sikap pemerintah Indonesia juga tidak konsisten terhadap persoalan tuntutan ganti rugi yang diinginkan para eks *Jugun Ianfu*.

### 3. Upaya dari kalangan LSM

Selain LBH Yogya dalam memperjuangkan nasib Jugun Ianfu ada beberapa orang yang ikut serta memperjuangkan dan meneliti masalah Jugun Ianfu dengan tujuan masyarakat luas mengetahui akan adanya Jugun Ianfu yaitu Nursyahbani Katjasungkana. Pada 1992 beberapa pengacara yang berasal dari Jepang bertemu dengan Direktur LBH Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Nursyahbani Katjasungkana. Ini adalah awal mula pembelaan bagi para eks Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. Nursyahbani Katjasungkana sangat aktif terhadap permasalahan Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia. Upaya yang dilakukan Nursyahbani Katjasungkana untuk para korban ini yaitu melakukan pembelaan bagi eks Jugun Ianfu hingga nantinya mendampingi korban pada Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Tokyo dan Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Hague, Belanda.

## C. HASIL UPAYA PERJUANGAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEMPEROLEH KEADILAN KORBAN *JUGUN IANFU* TAHUN 1997

### Ci.

#### 1. Permintaan maaf secara terbuka pemerintah Jepang terhadap Indonesia

Pengakuan pemerintah Jepang untuk segera meminta maaf kepada para eks Jugun Ianfu Indonesia yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah Jepang secara langsung kepada masyarakat Indonesia khususnya para eks Jugun Ianfu Indonesia. Pemerintah

Jepang berdalih Jugun Ianfu dikelola dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pemerintah juga menolak meminta maaf secara resmi kepada para eks eks Jugun Ianfu Indonesia. Walaupun demikian, pada bulan Juli 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tetapi tidak mewakili negara Jepang. Hal tersebut juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Yohei Kono pada tahun 1993, Yohei Kono mewakili Sekretaris Kabinet Jepang memberikan pernyataan empatinya kepada para korban Jugun Ianfu di Indonesia (<http://jugunianfu.com>).

Pada tanggal 24 Agustus 1995 Sekretaris Jenderal Departemen Sosial melakukan pertemuan dengan Suichiro Megata (Konselor Kedutaan Jepang di Indonesia) menjelaskan rencana program Perdana Menteri Jepang Mr. Murayama tentang Jugun Ianfu dengan melakukan empat hal yaitu:

- a. Telah dibentuk Asian Women Fund (AWF) guna memberikan santunan kepada wanita penghibur termasuk Indonesia.
- b. Pemerintah Jepang akan memberikan kontribusinya dalam penyediaan dana untuk Asian Women Fund (AWF) tersebut. Jumlah santunan kepada Indonesia secara keseluruhan kurang lebih 380 juta yen untuk kurun waktu kurang lebih 10 tahun.
- c. Pemerintah Jepang akan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam dengan permohonan maaf.
- d. Perdana Menteri Murayama secara pribadi telah bertemu dengan salah satu wanita penghibur dari Indonesia dan menjanjikan akan menentukan cara untuk menyatakan perasaan penyesalan masyarakat Jepang terkait dengan masalah praktik Jugun Ianfu di Indonesia (Suara Pembaharuan, 1996:19).

## 2. Pemberian kompensasi Pemerintah Jepang terhadap korban Jugun Ianfu di Indonesia

Pasca pertemuan tanggal 24 Agustus 1995 antara pemerintah Jepang dengan Indonesia . Terbukti bahwa

Pihak Indonesia yang diwakili oleh Departemen Sosial ternyata tidak menyerahkan bantuan sepenuhnya kepada korban *Jugun Ianfu*, baik secara perorangan maupun kepada pihak lain yang mengurus para eks *Jugun Ianfu*. Langkah selanjutnya terkait dana santunan yang akan diberikan kepada eks *Jugun Ianfu* sebesar 380 juta yen yang akan diberikan dalam kurun waktu 10 tahun, maka pada 25 Maret 1997 pemerintah Indonesia dan Jepang melakukan *Memorandum Of Understanding* (MoU) soal pemberian dana bagi para korban *Jugun Ianfu* yang ditandatangani di Jakarta (Hindra dan Kimura, 2007:255).

Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama sebesar 2 juta yen atau sekitar 150 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pihak Departemen Sosial untuk membangun panti sosial bagi eks *Jugun Ianfu* di lima provinsi di Indonesia. Tindakan Departemen Sosial yang mendirikan panti sosial dinilai kurang tepat. Lebih baik dana tersebut diberikan kepada para korban *Jugun Ianfu* yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dari pada mendirikan panti sosial. Dana kompensasi ini juga memiliki masalah lain yaitu pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar mencatat dan mendata korban yang menjadi *Jugun Ianfu* (Tahiro:22). Pernyataan yang dikeluarkan Menteri Sosial ternyata tidak dilanjutkan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia seakan lepas tangan dari masalah *Jugun Ianfu* ini. Sikap pemerintah Indonesia ini disebabkan adanya perjanjian pampasan perang tahun 1958

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik *Jugun Ianfu* di Indonesia memang benar-benar ada. Hal yang melatar belakangi munculnya gerakan untuk memperjuangkan keadilan eks *Jugun Ianfu* Indonesia adalah tuntutan masyarakat Korea Selatan kepada Pemerintah Jepang atas kejahatan perang yang melibatkan

kaum perempuan (Jugun Ianfu) Korea Selatan pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya ditemukannya bukti dokumen bahwa militer Jepang pernah mengadakan praktik *Jugun Ianfu* di wilayah jajahannya juga melatar belakangi masyarakat Indonesia.

Upaya yang dilakukan Masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan *Jugun Ianfu* antara lain adalah menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Jepang, serta permintaan maaf secara terbuka dan langsung oleh Pemerintah Jepang.

Walaupun hasil dari upaya masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan memuaskan, namun upaya yang telah dilakukan masyarakat Indonesia perlu diapresiasi. Karena sudah sekuat tenaga memperjuangkan hak dari para eks *Jugun Ianfu*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berharap peran serta masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam menghargai para korban *Jugun Ianfu*. Untuk itu peneliti menyarankan:

a. Bagi Ilmu pengetahuan

kepada guru sejarah khususnya mengenai praktik *Jugun Ianfu* yang mana tidak pernah dibahas dalam kurikulum pelajaran sejarah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan alternatif lain dalam menghargai perjuangan bangsa Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Saran yang kedua yakni masyarakat Indonesia diharapkan untuk lebih menghargai lebih simpati terhadap nasib para eks *Jugun Ianfu*.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Kepada Pemerintah Indonesia diharapkan dapat dijadikan cermin untuk memperbaiki permasalahan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai masalah *Jugun Ianfu* di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia untuk memberikan dana kompensasi

secara langsung kepada para korban *Jugun Ianfu* maupun saudara yang merawat para eks *Jugun Ianfu* bukan menggunakan dana tersebut untuk membangun panti jompo. Hal tersebut tidak berguna bagi para eks *Jugun Ianfu*. Permasalahan praktik *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang memang menimbulkan dampak dan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas dan harus ditanggapi dengan serius.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Adita Dwi May Cahya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Handayani, M.M dan Bapak Drs. Marjono, M.Hum yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya jurnal ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ananta, T. P. 2007. *Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer*. Jakarta: Gramedia
- [2] Hartono, B. dan Dadang J. 1997. *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [3] Hindra, E. dan Koichi K. 2007. *Momoye Mereka Memanggilku*. Jakarta: Erlangga
- [4] Ishii, R. 1988. *Sejarah Institusi Jepang*. Jakarta: Erlangga
- [5] Luluhima, A. S. dan Setyowati, W. 2000. *Pemahaman Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- [6] Kartini Kartono. 1986. *Psikologi Wanita Jilid II*. Bandung: Mandar Maju.

[7] Kunio, Y. 1987. *Sogo Shosha, Pemandu Kemajuan Ekonomi Jepang*. Jakarta: PT Gramedia.

[8] Nakane, C. 1981. *Masyarakat Jepang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

[9] Oktorino, N. 2013. *Konflik Bersejarah: Dalam Cengkraman Dai Nippon*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.

